



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2016/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Anonim, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon I**;

Anonim, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 237/Pdt.P/2016/PA.Pyb tanggal 01 September 2016, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Marwin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh Amaruddin dan Saparuddin;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan nomor 237/Pdt.P/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Barat;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat tersebut guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang datang dan merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta keluar dari Agama Islam atau murtad;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon I (Sahril bin Bakhtar) dengan Pemohon II (Murni Hayati binti Marwin) yang dilaksanakan di Kecamatan Panyabungan Barat pada tanggal 29 Oktober 2012 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan nomor 237/Pdt.P/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

- Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal 02 September 2016, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I menyatakan ada perubahan tentang status Pemohon I dari perjaka menjadi masih terikat pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, terhadap perubahan sebagian isi permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak berdasar hukum

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan nomor 237/Pdt.P/2016/PA.Pyb



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Oktober 2012 di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat;
2. Bahwa, wali Nikah Pemohon II adalah Marwin ayah Kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Amaruddin dan Saparuddin dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I dalam keadaan jelek dan Pemohon II dalam keadaan gadis
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa Penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah karena adanya unsur kelalaian pejabat pencatat nikah yang tidak mendaftarkan atau karena hilangnya bukti pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat;

Menimbang, bahwa Pemohon I menyatakan telah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon II bahkan telah mempunyai anak dengan perempuan lain tersebut, pernikahan Pemohon I dengan perempuan lain tersebut tidak tercatat secara hukum atau nikah di bawah tangan, dan sampai sekarang belum ada perceraian secara hukum dengan perempuan lain tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang diatur pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan ketika Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Panyabungan Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI sebagai hakim tunggal yang bersidang dalam sidang keliling di Kecamatan Panyabungan Barat pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1437 Hijriyah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan nomor 237/Pdt.P/2016/PA.Pyb



Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	0,-
4.	Redaksi	: Rp.	0,-
5.	Meterai	: Rp.	0,-
<hr/>			
Jumlah		: Rp.	91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan nomor 237/Pdt.P/2016/PA.Pyb